



Pengadilan Agama Rantau Prapat

Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji No.04 Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kode Pos 21415, Prov. Sumut 21415 06247671239

<https://www.pa-rantauprapat.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Dispensasi Kawin

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Rantau Prapat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dispensasi Kawin
2. Slip setoran panjar biaya perkara
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP
5. Akta Lahir anak yang akan diajukan dispensasi kawin
6. Ijazah anak yang akan diajukan dispensasi kawin
7. Fotokopi KTP calon mempelai dari anak yang akan diajukan dispensasi kawin
8. Persetujuan untuk menikahkan dari orang tua calon mempelai anak yang akan diajukan dispensasi kawin
9. Surat kematian jika salah seorang dari orang tua calon mempelai meninggal dunia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Rantauprapat

Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji No.04 Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kode Pos 21415, Prov. Sumut 21415 06247671239

<https://www.pa-rantauprapat.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Rantauprapat



1. Membuat Surat Permohonan Dispensasi Kawin secara mandiri atau melalui Posbakum
2. Menaksir biaya panjar perkara di Meja Kasir
3. Menyetor panjar biaya perkara ke nomor rekening yang disediakan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat
4. Mendaftarkan perkara ke Meja Pendaftaran
5. Mengikuti setiap tahapan persidangan
6. Mengambil salinan penetapan dispensasi kawin di Meja Layanan Pengambilan Produk Pengadilan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Sudah Termasuk Proses Persidangan

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Rantauprapat

Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji No.04 Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kode Pos 21415, Prov. Sumut 21415 06247671239

<https://www.pa-rantauprapat.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Rantauprapat

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Dispensasi Kawin

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Rantauprapat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Rantauprapat